



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Palangka Raya, tanggal lahir 2 April 1978, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Batu Puter, tanggal lahir 10 April 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 Februari 2025 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2025/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Palangka Raya, dan telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 28 November 2023;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kemudian, Penggugat dan Tergugat mulai merasakan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar;
5. Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak bertanggungjawab kepada Penggugat selaknya sebagai seorang suami;
6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering berminum-minuman;
7. Bahwa hingga saat ini permasalahan Penggugat dan Tergugat terus saja berlanjut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran terus menerus sehingga membuat perkawinan sudah tidak rukun lagi;
8. Bahwa mengingat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 2023 bertempat di Palangka Raya, dan telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 28 November 2023;
 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Kantor Pos dengan relaas panggilan sidang tanggal 28 Februari 2025 untuk menghadiri persidangan tanggal 05 Maret 2025, tanggal 06 Maret 2025 untuk menghadiri persidangan tanggal 12 Maret 2025, tanggal 13 Maret 2025

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri persidangan tanggal 19 Maret 2025, dan tanggal 25 Maret 2025 untuk menghadiri persidangan tanggal 09 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Keluarga Nomor 6271042801210003 tanggal 28 November 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah Majelis Sinone Gereja Protestan Injil Nusantara (GPIN) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Maret 2025, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Cerai oleh Kedamaian Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 28 September 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti Penggugat yaitu P-1 s.d. P-5 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Saksi ada 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di tahun 2023 di Jalan Hiu Putih dan sebelumnya sama-sama pernah menikah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, dan Tergugat keluar dari rumah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Tergugat kerja serabutan, sedangkan Penggugat berjualan sayur di depan sekolah SD;
- Bahwa yang bekerja selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) bulan pergi dari rumah;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Saksi ada 7 (tujuh) bersaudara;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di tahun 2023 di Jalan Hiu Putih dan sebelumnya sama-sama pernah menikah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, dari Tergugat keluar dari rumah atas keinginannya sendiri;
 - Bahwa Tergugat kerja serabutan, sedangkan Penggugat berjualan sayur di depan sekolah SD;
 - Bahwa yang bekerja selama ini adalah Penggugat;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) bulan pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan kepada Tergugat dengan dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya (vide bukti P-3), sehingga menurut Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara pos tercatat untuk persidangan pada tanggal 05 Maret 2025, 12 Maret 2025, 19 Maret 2025, dan 09 April 2025 maka

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perkelahian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, sebagaimana maksud Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 004/SN/MJ-SJ/GPIN/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan Majelis Sinode Gereja Protestan Injil Nusantara (GPIN) yang diberi tanda P-4, telah bermeterai cukup, dan telah di cap pos dan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 28 November 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang diberi tanda P-2, telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 28 November 2023, dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua Saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi Saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji berdasarkan agama yang dianut Saksi terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Desman Zega, S.TH, pada tanggal 9 Maret 2023 di Gereja Protestan Injil Nusantara (GPIN) Kahanjak Hiu Putih Palangka Raya, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya (vide Bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkelahian dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
- Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) bulan pergi dari rumah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Penggugat, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian Saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus**

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan (perintah) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka mengenai ketentuan undang-undang ini menjadi petitum dalam putusan ini;

Menimbang oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan untuk dikabulkan yakni menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**, oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri**

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawati,S.H.,M.Kn. dan **Muhammad Affan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 April 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Rahmawati Fitri,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Muhammad Affan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Penggandaan Gugatan	:	Rp1.000,00
6. Panggilan	:	Rp291.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp462.000,00;
(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Plk